

Analysis Consideration Judge In The Giving Decision On The Perpetrator Of The Criminal Act Of Murder Due To Debt Problems

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Permasalahan Hutang Piutang

I Putu Yoga Pratama¹, Zulfi Diane Zaini²

Universitas Bandar Lampung^{1,2}

iputuyoga7@gmail.com¹, zdianezaini@ubl.ac.id¹

*Corresponding Author : iputuyoga7@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the judge's considerations in issuing a criminal sentence against the perpetrator of the crime of murder due to debt problems based on Decision Number: 104 / Pid.B / 2024 / PN Liwa. This research method is normative juridical and empirical juridical. Data were collected through library studies and field studies, and then analyzed qualitatively to reach conclusions. The results of this study indicate that the considerations of the Panel of Judges in issuing a prison sentence against the perpetrator of the crime of murder due to debt problems in Decision Number: 104 / Pid.B / 2024 / PN Liwa are considering the element of whoever, considering the element of intentionally taking the life of another person, considering the elements of the perpetrator, who ordered the perpetrator, and who participated in the perpetrator; factors that mitigate and aggravate the defendant, and considering and paying attention to the indictment of the Public Prosecutor.

Keywords: Judge's considerations, crime, murder, debt

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan pembunuhan karena masalah utang berdasarkan Keputusan Nomor: 104 / Pid.B / 2024 / PN Liwa. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui studi perpustakaan dan studi lapangan, lalu dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertimbangan Panel Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku kejahatan pembunuhan karena masalah utang dalam Keputusan Nomor: 104 / Pid.B / 2024 / PN Liwa mempertimbangkan unsur siapa pun, mempertimbangkan unsur sengaja mengambil nyawa orang lain, mempertimbangkan unsur pelaku, yang memerintahkan pelaku, dan yang berpartisipasi dalam pelaku; faktor-faktor yang mengurangi dan memperburuk terdakwa, serta mempertimbangkan dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, kejahatan, pembunuhan, utang

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai hukum negara juga memiliki perlindungan hak manusia, juga memiliki peradilan proses yang tidak dipilih untuk mengatur kesetaraan semua orang di depan hukum, dan menjamin keadilan bagi semua orang meskipun diizinkan oleh otoritas yang berkuasa. Salah Satu pelaksanaan hukum di negara adalah dalam aturan bahwa kepastian yang mengikat untuk mencapai keadilan dan perlindungan, salah satunya melalui hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum keseluruhan yang berlaku di masyarakat atau di negara yang terorganisir. Dasar dan aturan untuk menentukan tindakan mana yang dilarang dan disertai ancaman penderitaan atau penderitaan bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. ¹ Aturan ini mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan ini disertai dengan ancaman hukuman atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur kejahatan, di mana kejahatan dilihat dari perspektif hukum, kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau memenuhi rumusan kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian pula, WA Bonger mengatakan bahwa Kejahatan adalah tindakan yang sangat anti-sosial, yang mendapat penolakan sadar dari negara, dalam bentuk penderitaan (hukuman/tindakan).²

Kejahatan adalah perilaku manusia yang didefinisikan dalam hukum, melanggar hukum, yang layak dihukum dan dilakukan dengan kesalahan. Orang Mereka yang melakukan tindakan kriminal akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan kesalahan. Seseorang memiliki kesalahan jika ketika dia melakukan tindakan yang dilihat dari perspektif masyarakat, itu menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan.³

Dalam hukum pidana, bukti adalah cara untuk membuktikan apakah tindakan pelaku sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku. Oleh karena itu, memenuhi unsur-unsur kejahatan dalam pasal tersebut merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum pidana. Doktrin kausalitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia Ini Untuk menentukan tujuan hubungan antara tindakan

Manusia dengan konsekuensi tidak diinginkan dari undang-undang yang bertujuan menentukan tanggung jawab pidana. Sangat penting bagi setiap penegak hukum, terutama hakim di Indonesia, untuk memiliki keyakinan kuat dalam menentukan doktrin kausalitas yang akan digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana demi mencapai keadilan.

Saat membuat dan menjatuhkan putusan, hakim membutuhkan waktu untuk menganalisis dan memeriksa bukti yang tersedia, sehingga hasil bukti menjadi panduan dalam menjatuhkan putusan. mematuhi bukti negatif sistem yang dapat [Tahun] dari Bab 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana terdakwa divonis, minimal hakim sendiri alat doa bukti dan juga hakim kepercayaan. Menurut Sistem Peradilan Pidana, bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah kesaksian saksi, kesaksian ahli, surat, instruksi, dan kesaksian terdakwa.

Salah satu masalah yang sering muncul dalam masyarakat adalah kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan adalah bentuk kejahatan terhadap nyawa seseorang di mana tindakannya sangat bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat, yaitu norma dan kebiasaan agama, serta bertentangan dengan norma hukum pidana dan hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai "Siapa pun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum atas pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara."

Pembunuhan adalah tindakan sengaja mengambil nyawa orang lain. Untuk mengambil nyawa orang lain, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain, asalkan niat pelaku adalah menyebabkan kematian orang tersebut.⁴

Kejahatan pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan materiil (*Materiere delict*), artinya tindakan itu sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan kejahatan tersebut; harus ada konsekuensi juga. Kejahatan pembunuhan adalah gangguan terhadap ketertiban umum dan ketertiban negara. Saat ini, individu semakin mengembangkan pembunuhan karena disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya sederhana namun sebenarnya dapat [teks tidak jelas] dengan cara yang dapat dihindari oleh konfrontasi fisik atau kekerasan seperti dalam kasus kriminal. Pembunuhan karena masalah utang.

Kasus pembunuhan akibat kelemahan utang telah ditangani oleh Polandia Lampung West yang juga memiliki putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum permanen. Kasus ini tercantum dalam Keputusan Pengadilan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Liwa.

Penulis ingin melakukan penelitian tentang pembunuhan yang timbul dari sengketa utang. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan keputusan hakim dalam kasus pembunuhan yang timbul dari sengketa utang.

The purpose of this study is to consider the judge's role in imposing criminal sentences on perpetrators of the crime of murder due to debt weakness based on Decision Number: 104/Pid.B/2024/PN Liwa.

3. Research Methods (Metode Penelitian)

Metodologi penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan metodologi normatif dan metodologi empiris. Normatif yaitu pendekatan Metode ini, standar, dan aturan yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Tujuan pendekatan ini adalah mengumpulkan berbagai teori, regulasi, dan studi yuridis yang terkait dengan topik yang akan dibahas, seperti masalah kejahatan pembunuhan akibat masalah utang. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan basis informasi secara langsung dari subjek penelitian. Hal ini dilakukan dengan melakukan observasi dan percakapan dengan individu yang terkait dengan masalah tersebut, penelitian tentang aksi pembunuhan kriminal akibat kelemahan utang.

4. Results and Discussions (Hasil dan Pembahasan)

Pertimbangan Hakim dalam Mengeluarkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan karena Masalah Utang berdasarkan Nomor Keputusan: 104/Pid.B/2024/PN Liwa Upaya untuk mencari keadilan dan memastikan kepastian hukum bagi semua warga negara yang tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku merupakan bagian dari proses peradilan. Saat menjatuhkan hukuman pembunuhan, hakim harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. agar dalam putusan dapat memuaskan keadilan bagi keluarga korban dan publik. Lihat kebenaran Bahwa Hukum pidana memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan kemakmuran tercipta dalam masyarakat. Selain itu, sanksi ini diharapkan memiliki efek jera bagi pelaku. Kejahatan sehingga No akan mengulangi tindakannya di masa depan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan karena ancaman sanksi yang cukup berat.

Tahap penjatuhan hukuman saat ini telah menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami, mengingat hukuman adalah akhir dari proses perkara pidana, di mana keputusan hakim dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas pelanggaran hukum. Dan lebih jauh lagi (tidak dapat diterjemahkan) atau diucapkan sebagai kriminal atau hanya bisa bebas dari hukum. Kriminalisasi adalah salah satu bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana dan juga dapat diartikan sebagai alat untuk menjatuhkan hukuman, yang merupakan proses kebijakan yang direncanakan. Memberikan hukuman ini dapat terwujud karena sebelumnya sudah direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap di mana saya melakukan pidana yang ditetapkan oleh hukum sebelumnya; tahap di mana hukuman pidana diberikan oleh badan yang dibubarkan; Dan tahap di mana pelaksanaan tindakan pidana dilakukan oleh lembaga pelaksana yang telah diberi wewenang.

Saat memeriksa suatu kasus, hakim harus mempertimbangkan bukti yang relevan, karena hasil dari bukti tersebut nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan kasus. Bukti adalah tahap yang sangat penting. dalam Inspeksi di . Bukti objektif adalah penegasan kepastian bahwa sesuatu yang terjadi / fakta bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan keputusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim tidak akan dapat menjatuhkan keputusan yang sebelumnya nyata untuk insiden / fakta itu itu benar-benar terjadi, yaitu kebenarannya terbukti, sehingga tampak ada hubungan hukum antara para pihak.

Ketika seorang hakim menghadapi kasus pidana, proses pemikiran terjadi dalam

dirinya untuk kemudian memberikan keputusan mengenai beberapa hal, termasuk keputusan terkait insiden tersebut, yaitu apakah pelaku telah melakukan tindakan yang ditujukan kepadanya, keputusan mengenai kejahatan, yaitu apakah pelaku dapat dihukum, dan keputusan mengenai hukuman, yaitu apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dihukum.

Jaksa Agung dalam • kasus pembunuhan akibat masalah utang dalam keputusan Nomor: 104/Pid.B/2024/PN Liwa menyusun dakwaan dengan dakwaan Kombinasi Alternatif, yaitu dakwaan alternatif utama pertama adalah Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Pidana *bersama dengan* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan terkait lainnya, dan dakwaan alternatif tambahan pertama adalah Pasal 338 Kitab Undang-Undang Pidana *bersama dengan* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, Panel Hakim juga akan melakukan dakwaan di mana yang sesuai dipertimbangkan dalam Isu ini adalah apakah dakwaan alternatif pertama adalah utama atau dakwaan alternatif pertama bersifat subsidiary. Setelah Panel membandingkan fakta-fakta yang terungkap dalam konferensi, Panel menyimpulkan bahwa dakwaan alternatif Jaksa Jaksa Agung anak pertama lah Yang menurut Majelis keputusan paling tepat hakim didasarkan pada beberapa bukti yang diajukan selama proses konferensi.

Bahwa dari Keputusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Liwa, Panel Hakim dalam putusannya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jumhariyani Bin Mad Salak yang disebutkan di atas belum terbukti secara hukum dan dijanjikan bersalah atas kejahatan yang disebutkan. Pengaturan dan ancaman kriminal dalam dakwaan Kombinasi Pilihan Utama Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa Jumhariyani Tempat Sampah Crazy Snakefruit dari dakwaan Primair First Alternative Combination;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Jumhariyani Bin Mad Salak telah terbukti bersalah secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan kriminal "I Murder" sebagai pengaturan dan ancaman kriminal dalam dakwaan Kombinasi Anak Perusahaan Alternatif Pertama;
4. menjatuhkan hukuman penjara 11 (sebelas) tahun kepada Terdakwa;
5. Menentukan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
6. Set Terdakwa masih berdiri
7. Menuntut Tergugat membayar biaya pengadilan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Ketika seorang hakim membuat keputusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie dalam bukunya, A. Rivai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim saat mempertimbangkan hukuman mati dalam suatu kasus, yaitu:

1. Teori Keseimbangan: Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara kondisi yang ditentukan oleh hukum dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan kasus.
2. Pendekatan Teori Seni dan Intuisi Keputusan jatuh oleh hakim adalah kebijakan atau kewenangan hakim. Sebagai kebijaksanaan, dalam membuat keputusan, hakim akan | dengan syarat dan hukuman bahwa adalah hal yang wajar bagi setiap pelaku tindakan pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan para pihak dalam kasus tersebut, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, terdakwa, atau Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Keputusan vonis, hakim menggunakan seni

perusahaan, lebih ditentukan oleh naluri atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

1. Pendekatan Teori Ilmu Pengetahuan Titik ditolak dari pengetahuan Ini adalah pemikiran bahwa proses kriminal harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama terkait keputusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi keputusan hakim.
2. Pengalaman Pendekatan Teori Pengalaman dari seorang hakim adalah hal-hal yang dapat membantu dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi setiap hari.
3. Teori *Rasio Decidendi* . Teori ini didasarkan pada dasar filosofis yang fundamental. Yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan masalah utama yang diperdebatkan Kemudian mencari regulasi yang relevan dengan pokok perkara sengketa sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
4. Teori Kebijakan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berbagi tanggung jawab untuk membimbing, membesarkan, mendidik, dan melindungi, sehingga di masa depan dapat menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya .

Hakim Majelis dalam kasus batas Nomor: 104/Pid.B/2024/PN Liwa berdasarkan pertimbangan semua aspek yang telah terungkap dan dibuktikan di meja konferensi, termasuk pernyataan saksi, pernyataan ahli, surat, bukti dan penipu informasi serta elemen-elemen evaluasi yang tercantum dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo Bab 55 Ayat (1)* Kitab Undang-Undang Pidana 1 dan Konstitusi Nomor 8 1981 mengenai Hukum Acara Pidana dan peraturan terkait lainnya. Pertimbangan Panel Hakim dalam menjatuhkan hukuman kasus pembunuhan karena sengketa utang dalam Keputusan Nomor: 104/Pid.B/2024/PN Liwa adalah sebagai berikut:

1. Tidak yakin Siapa pun

Bahwa unsur "Siapa" yang merujuk pada Subjek Hukum adalah hak dan kewajiban yang diajukan dalam perdamaian untuk kemudian bertanggung jawab atas tindakan yang dituduhkan kepadanya;

Bahwa dalam konferensi tersebut Terdakwa hadir, yaitu Terdakwa Jumhariyani Bin Mad Salak, sebagai individu dengan hak dan kewajiban, dan selama pemeriksaan di konferensi, Terdakwa menyatakan bahwa ia memahami. akan memuat dakwaan, mengizinkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan sehingga tidak ada indikasi bahwa akan terjadi kesalahan pada orang tersebut sebagai subjek atau pelaku kejahatan yang dituduhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

1. Tidak yakin dengan On Sengaja Mengambil Kehidupan Orang Lain;

Yang Ini dengan Snatch Life Person Lain adalah serangkaian tindakan yang berdampak pada kematian orang lain dengan catatan bahwa tindakan harus ditujukan pada konsekuensi kematian orang lain, sementara makna "Dengan Rencana" dalam konteks ini bukanlah bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan persiapan pelaksanaan proses, alat atau sarana yang digunakan, tempat dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, serta bagaimana menghilangkan jejak tindakan tersebut;

Berdasarkan bukti di konferensi, hal ini juga terkait dengan bukti bahwa terdapat kesesuaian, sehingga antara informasi Saksi dan informasi Terdakwa kemudian memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, sekitar pukul 22:00 WIB, sebuah pembunuhan dilakukan oleh terdakwa di halaman belakang rumah mertua terdakwa yang terletak di Hujan Mas, Desa Tanjung Batu, Distrik Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan tindakan yang dengan mengetahui kondisi dan bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan sehingga terdakwa yang menginginkan dan menyadari bahwa

tindakannya sepenuhnya dilarang agar dia dapat dihukum, maka dengan demikian tidak yakin sengaja atau sengaja mencuri nyawa orang lain telah terpenuhi;

2. Tidak yakin mana yang harus dilakukan, urutan mana yang lakukan, dan mana yang berpartisipasi dalam melakukan

kesimpulannya Yang mana ini tidak yakin Ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan lebih dari pelaku dan pada saat itu tindakan yang dilakukan Ada kesepakatan antara pelaku dan kemudian terjadi kerja sama di antara mereka sehingga berdasarkan kesepakatan antara pernyataan saksi, petunjuk dan pernyataan Terdakwa memperoleh fakta Terdakwa Jumhariyani Tempat Sampah Gila Salak dan saksi Sunariya Bin Andani bersama-sama membunuh Tuan Cecep Sukmajaya dengan metode pada awalnya Terdakwa Leher ini menggunakan tongkat T Terdakwa baru Jumhariyani Tempat sampah Buah ular gila Cari tahu di lokasi yang terjadi di belakang leher Anda. Cecep Sukmajaya hingga Tuan Cecep Sukmajaya jatuh tengkurap lalu Terdakwa membalik tubuh Tuan Cecep Sukmajaya hingga ia terbaring telentang dan mencekik leher Tuan Cecep Sukmajaya dengan kedua tangan, setelah itu Tuan Cecep Sukmajaya memerintahkan Terdakwa untuk meremas alat kelamin korban untuk memastikan apakah korban telah meninggal atau tidak.

1. Hal-Hal yang Meringankan dan Membebani Terdakwa

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Terdakwa; dalam hal ini Yang Diperparah Dan penipuan yang memperberat termasuk:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Membuat Tergugat mengganggu komunitas;
2. Membuat terdakwa menyebabkan kematian dan keluarga korban sedih;
3. Terdakwa memiliki waktu bukan dirinya sendiri;
4. Tidak ada Perdamaian. Hal-hal yang mencerahkan:
 1. Terdakwa atas tindakannya;
 2. Terdakwa menghendaki tindakannya dan bekerja sama di pengadilan;
 3. Terdakwa belum pernah memperingatkan.

4. pertimbangkan dan perhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Umum mengajukan dakwaan dengan dakwaan yang diatur sebagai alternatif, alternatif dakwaan Bab utama pertama 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Pidana Jo Bab 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana pertama Dan alternatif dakwaan Anak pertama 338 Kitab Undang-Undang Pidana Jo Bab 55 Paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pertama

Selain itu, pertimbangkan Mana Menjadi Alasan Hakim Majelis dalam [Menjatuhkan] hukuman pidana terhadap pelaku dengan menentukan bahwa Terdakwa Jumhariyani Bin Mad Salak telah terbukti secara hukum dan dijanjikan melakukan kejahatan pembunuhan", seperti dalam dakwaan alternatif pertama terhadap Jaksa Penuntut Umum Anak, yaitu melihat dampak yang disebabkan oleh vonis tersebut, yaitu menjatuhkan hukuman penjara 11 (sebelas) tahun, diharapkan pelaku akan menyadari kesalahannya sehingga dia terhalang, karena tindakan yang hanya dirinya sendiri dan adalah tindakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori ini dapat dianalisis berdasarkan teori pertimbangan yudisial menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yaitu *Teori Rasio. Decindendi*. Teori filosofi Bendungan ini mendasar yang mempertimbangkan semua aspek terkait isu utama yang dipersengketakan dan kemudian mencari peraturan yang relevan dengannya. Kasus pohon yang diperdebatkan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan hukuman serta pemikiran hakim harus berdasarkan motivasi yang jelas untuk menegakkan

hukum dan memberikan keadilan bagi keadilan. Berdasarkan teori ini, pertimbangan Panel Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku kejahatan pembunuhan karena kelemahan utang dalam Keputusan Nomor: 104/Pid.B/2024/PN Liwa harus mempertimbangkan hal yang tidak pasti Siapa, menganggap tidak yakin dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, mempertimbangkan unsur-unsur pelaku, orang yang memerintahkan pelaku, dan orang yang berpartisipasi dalam pelaku; faktor yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan dan memperhatikan dakwaan dari Jaksa Penuntut.

5. Kesimpulan (Penutup)

Berdasarkan hasil diskusi dan penelitian tentang masalah ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Panel Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada tindakan kriminal pembunuhan akibat masalah utang untuk Keputusan Nomor: 104/Pid.B/2024/PN Liwa yang mempertimbangkan unsur siapa dia, mempertimbangkan unsur sengaja mengambil nyawa seseorang, yang lain tidak yakin mana yang melakukannya, mana ... yang dilakukan, dan mereka yang terlibat dalam pelakuan; hal-hal yang melemahkan dan memperburuk Terdakwa, serta mempertimbangkan dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut.

Referensi

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- W.A Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghlmia Indonesia, Jakarta.